



KEPUTUSAN KAPOLRES CIMAHI
Nomor : KEP / 175 / VII / 2024

Tentang

LAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)
KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIMAHI

Menimbang : d.s.l
Mengingat : d.s.l
Memperhatikan : d.s.l

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan ralat / pembetulan sebagaimana mestinya
- Kesatu : Bahwa seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik diharuskan melakukan pelayanan prima untuk membangun kepercayaan masyarakat khususnya pelayanan SKCK mulai dari tingkat Polsek dan tingkat Polres, Pelaksanaan tugas Polri sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada hakekatnya merupakan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada Polri oleh karena itu, apabila kepercayaan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan transparan dan non diskriminasi, maka Polri akan dapat meraih kepercayaan masyarakat. Fungsi Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat serta menegakkan hukum, yang mempunyai tanggung jawab khususnya untuk memberikan pelayanan prima yang transparan dan non diskriminasi. Pelayanan Kepolisian yang baik mensyaratkan diterapkannya prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya Polri;
- Kedua : Penerbitan SKCK sesuai dengan Perpol No 6 Tahun 2023 tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian serta harus sesuai berdasarkan PP No 76 Tahun 2020 tentang tarifatas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 30.000,- dengan ketentuan untuk formulir dan legalisir tidak dipungut biaya apapun;
- Ketiga : Petugas Pelayanan di lingkungan Polri wajib memakai pakaian rapih dilengkapi atribut pada hari kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Personil Polri;
- Keempat : Masyarakat wajib memenuhi ketentuan / persyaratan administrasi yang berlaku termasuk membayar biaya administrasi sebagaimana tercantum di atas;
- Kelima : Masyarakat dilarang memberikan sesuatu (Uang/Barang) kepada petugas diluar ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;

Keenam :.....

- Keenam : Dalam pelayanan SKCK maupun Surat ijin, setiap petugas dilarang menyulitkan pemohon atau memperlambat pengurusan / proses dengan alasan yang mengada – ada / dibuat – buat;
- Ketujuh : Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maka petugas Kepolisian harus melayani dengan 3S (Senyum, Sapa dan Salam);
- Kedelapan : Dalam melakukan penanganan pengaduan petugas memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat secara responsif, cepat dan memegang peranan adil dalam penyelesaian pengaduan;
- Kesembilan : Petugas harus sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan prosedur yang telah ditetapkan serta memberikan pelayanan prima sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus-menerus;
- Kesepuluh : Apabila dalam melaksanakan tugas ditemukan pelanggaran dan tidak menepati janji serta terjadinya penyimpangan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan ataupun prosedur pelayanan, maka petugas tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan siap memberikan kompensasi.

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada Satuan Intelijen Keamanan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Cimahi

pada tanggal : 18 Juli 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIMAHI



DI TRI SUHARTANTO, S.H., M.H., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80101257

Tembusan :

1. Dir. Intelkam Polda Jabar.
2. Wakapolres Cimahi.
3. Kabag Ren Polres Cimahi.
4. Kasi Propam Polres Cimahi.